



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak: Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak: 2009

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp4.028.541.450,00;

Mbahwa Pemohon Banding tidak atau belum menyampaikan data/dokumen, berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/ PJ/2010 Tentang Tata Cara pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah bahwa Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya peminjaman dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) serta tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan atau pemungutan pajak belum atau tidak akan dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima dan Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak membuat Berita Acara dengan menggunakan formulir pada Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Mbahwa Pemohon Banding invoice yang belum dicatat di G/L sebesar Rp2.125.473.082,00 adalah terkait omset pada SKPKB PPh Badan, dimana menurut Pemohon Banding koreksi tersebut tidak tepat dan harus dibatalkan karena :

- Pada dasarnya invoice-invoice tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah invoice penjualan, karena mekanisme penomorannya saja hanya bersifat internal dan tidak sama dengan penerbitan invoice yang sebenarnya. Jadi invoice tersebut hanya bersifat dummy, dimana digunakan pada saat proses administrasi penutupan suatu project yang ketika penutupannya tidak ada biaya yang perlu ditagih lagi. Dengan pengertian bahwa uang muka (Client deposit). yang pada awal telah diserahkan kepada Pemohon Banding, telah mencukupi untuk seluruh pengejaan projectnya;
- Secara pencatatan, nilai invoice yang dimaksud tidak di jurnal pada akun Account Receivable, sehingga memang tidak akan ada penambahan piutang baru yang sesuai dengan nomor dokumen tersebut;

Mbahwa Mengingat Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP 00246/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/2011 tanggal 22 Maret 2011 koreksi Pemeriksa atas DPP sebesar Rp4.028.541.450,00 dengan perincian sebagai berikut:

DPP cfm SPT	Rp 1.943.645.910,00
DPP cfm Pemeriksa	Rp 5.972.187.360,00
Koreksi	Rp 4.028.541.450,00

bahwa rincian koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

Selisih Invoice yang belum dicatat di G/L Rp2.125.473.082,00
 Selisih equalisasi Peredaran Usaha SPT Tahunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPh vs. DPP PPN
umlah

Rp1.903.068.368,00

putusan.mahkamahagung.go.id Rp4.028.541.450,00

bahwa Pemohon Banding mendalilkan koreksi selisih invoice yang belum dicatat di G/L sebesar Rp2.125.473.082,00 terkait dengan koreksi omzet pada SKPKB PPh Badan tidak tepat karena pada dasarnya invoice-invoice tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah invoice penjualan karena invoice tersebut bersifat dummy tidak sama dengan penerbitan invoice yang sebenarnya, digunakan pada saat proses administrasi penutupan suatu project yang ketika penutupannya tidak ada biaya yang perlu ditagih lagi;

bahwa secara pencatatan, nilai invoice yang dimaksud tidak di jurnal pada akun Account Receivable, sehingga memang tidak akan ada penambahan piutang baru yang sesuai dengan nomor dokumen tersebut;

bahwa sedangkan atas selisih equalisasi omzet PPh dan PPN sebesar Rp1.903.068.368,00 menurut Pemohon Banding tidak tepat dan harus dibatalkan;

bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan bukti dan data yang mendasari argumentasi dari masing-masing pihak, dari perolehan data tersebut Majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan uji kebenaran materi dengan disaksikan oleh panitera;

bahwa dari hasil uji bukti yang telah diselesaikan dalam bentuk Berita Acara diperoleh hasil sebagai berikut :

bahwa atas koreksi PPN Keluaran berdasarkan selisih invoice yang belum dicatat sebesar Rp 2.125.473.082,00 berdasarkan bukti –bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa invoice original, invoice dummy, purchase order dan jurnal pencatatan terbukti transaksi tersebut benar-benar nyata dan tidak fiktif, terbukti merupakan invoice yang bersifat dummy dan dipergunakan secara internal untuk kepentingan input data pada sistem yang ada dengan tujuan membalik jurnal client deposit semula;

bahwa meskipun menurut Terbanding data dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding pada saat proses uji bukti tidak pernah disampaikan kepada Terbanding pada saat pemeriksaan dan keberatan, namun sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan Majelis dapat meyakini kebenaran atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding tersebut;

bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyatakan menyetujui koreksi Terbanding atas koreksi selisih equalisasi omzet PPh dan PPN sebesar Rp1.903.068.368,00 ;

bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan oleh para pihak, Majelis atas kuasa Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"

bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan", Majelis berpendapat bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa atas koreksi Terbanding atas koreksi DPP PPN sebesar Rp 4.028.541.450,00, koreksi sebesar Rp2.125.473.082,00 tidak dapat dipertahankan dan koreksi sebesar Rp1.903.068.368,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat dipertahankan,

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis sengketa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp19.209.465,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Mahkamah Agung sengketa dalam pengajuan banding Pemohon Banding adalah koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp19.209.465,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan koreksi Pajak Masukan terkait dengan transaksi pembelian BKP atau JKP yang benar, nyata, tidak fiktif, dan berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Majelis sengketa menurut Pemohon Banding seharusnya dibatalkan, karena Faktur Pajak Masukan dimaksud adalah terkait transaksi pembelian BKP atau JKP yang benar, nyata, tidak fiktif, dan berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa transaksi dimaksud juga telah didukung dengan dokumentasi yang valid, arus uang dan arus barang yang jelas, serta dapat dibuktikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PPN yang ditagihkan oleh pihak supplier, sehingga seharusnya Pemohon Banding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas PPN Masukan yang belum/tidak dilaporkan oleh supplier dimaksud;

Mahkamah Agung sengketa dalam pengajuan banding adalah koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp19.209.465,00;

bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi karena jawaban klarifikasi "Tidak Ada" adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PKP PENJUAL	FAKTUR PAJAK		DPP	PPN (Rp)
		Nomor	Tanggal		
1	PT. MULTI ALVITA GRIYA	0000900000035	2/11/2009	192.094.650	19.209.465
				192.094.650	19.209.465

bahwa Pemohon Banding pada saat uji bukti telah menyerahkan bukti arus uang dan barang berupa Invoice, faktur pajak, dan bukti setoran pembayaran bank dan Rekening Koran;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Atas dari Pajak Masukan yang menurut Terbanding tidak dapat dikreditkan karena hasil konfirmasi menyatakan tidak ada, menurut Pemohon Banding tidak tepat karena secara faktual PPN terutang telah Pemohon Banding bayar;

bahwa Terbanding pada saat uji bukti menyatakan terdapat perbedaan nilai jumlah pembayaran dan invoice namun berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Slip Setoran CIMB Niaga, Invoice dan Rekening Koran Majelis tidak dapat meyakini adanya perbedaan tersebut;

bahwa atas pendapat Terbanding yang menyatakan pada saat keberatan Pemohon Banding tidak memberikan data dan dokumen, Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besputusan Mahkamah Agung RI. Artinya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 (1);

bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan Majelis dapat meyakini kebenaran atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut dan Pemohon Banding telah menunjukkan lebih dari 2 alat bukti;

bahwa Majelis berpendapat, Pemohon Banding secara jelas dan nyata-nyata telah melakukan pembayaran PPN terutang atas pemanfaat jasa kena pajak dan atas pemungutan yang dilakukan Pemohon Banding sebagaimana telah dibuktikan dengan alat bukti diantaranya adalah arus uang dan arus barang/jasa, berupa invoice, faktur pajak, dan bukti setoran pembayaran bank, dan rekening Koran sehingga Majelis berpendapat bahwa pengkreditan pajak masukan tidak menimbulkan kerugian negara;

bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan oleh para pihak, Majelis atas kuasa Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" ;

bahwa Majelis setelah melihat, mempelajari, dan menilai alat bukti yang disampaikan para pihak pada sidang pemeriksaan, menyatakan terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengambil kesimpulan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas pengkreditan Pajak Masukan sebesar Rp19.209.465,00 tidak dapat dipertahankan;

Majelis dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali

bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009, sebagai berikut:

DPP PPN menurut Keputusan	Rp5.972.187.360,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp2.125.473.082,00
DPP menurut Majelis	Rp3.846.714.278,00

Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Keputusan Rp 175.155.126,00

Koreksi tidak dapat dipertahankan:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 19.209.465,00

Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Majelis Rp 194.364.591,00

Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Surat Banding Pemohon Ba

Surat Uraian Banding Terba

hasil pemeriksaan dan pemt dalam persidangan



Mohonan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1739/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00282/207/09/062/11 tanggal 26 September 2011, atas nama PT. XXX, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp3.846.714.278,00
Pajak Keluaran	Rp 384.671.428,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 194.364.591,00
PPN yang kurang bayar	Rp 190.306.837,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 79.928.872,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 270.235.709,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013, oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, SE, Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., MH., MSi	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Gunawan, MSi	sebagai Hakim Anggota,
Yang dibantu oleh Tripto Tri Agustono	sebagai Panitera Pengganti

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III Pengadilan Pajak dalam sidang pada hari Selasa tanggal 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sartono, SH. MH. MSi.	sebagai Hakim Ketua,
M. Z. Arifin, SH. MKn.	sebagai Hakim Anggota,
Gunawan	sebagai Hakim Anggota,
Yang dibantu oleh Tripto Tri Agustono	sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)